



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Bone yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Tim Pengangkatan Perangkat Desa selanjutnya disingkat Tim P2D adalah tim yang dibentuk oleh kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan penjaringan dan penyaringan perangkat Desa.
13. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
14. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
16. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II SYARAT PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)

- tahun; dan
- c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat;
 - b. memahami kondisi sosial dan budaya Desa setempat;
 - c. tidak merangkap sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Pendamping/Fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pengurus partai politik, Karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta, Pegawai berstatus tenaga kontrak atau honorer, Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa, Pengurus Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Desa Milik Bersama, dan Pengurus Lembaga Adat serta jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; dan
 - d. untuk jabatan sekretaris Desa, kepala urusan dan kepala seksi mampu mengoperasikan komputer.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. foto copy kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi yang melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir, minimal sekolah menengah atas atau sederajat yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- e. foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/kota atau instansi di Kabupaten/kota yang melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang;
- g. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat bersangkutan bekerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- h. surat izin dari Pimpinan unit kerja tempat bersangkutan bekerja bagi pegawai berstatus tenaga kontrak atau honorer;
- i. surat izin dari Pejabat yang berwenang atau pimpinan bagi Bakal calon yang berstatus pegawai/karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. surat izin dari Pejabat yang mengeluarkan surat perintah/tugas/yang berwenang bagi Tenaga Pendamping/fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- k. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari instansi, organisasi politik tempatnya bekerja apabila diangkat sebagai perangkat Desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Bakal calon perangkat Desa yang berstatus:

- 1) pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - 2) tenaga pendamping/fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - 3) pengurus partai politik;
 - 4) karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta;
 - 5) pegawai berstatus tenaga kontrak atau honorer; dan
 - 6) pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Lembaga Adat Desa;
- l. daftar riwayat hidup;
 - m. pas photo berwarna dengan latar belakang merah, ukuran 4 x 6 cm.

Pasal 4

- (1) Surat permohonan Bakal calon perangkat Desa ditujukan kepada Ketua Tim P2D.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditulis tangan di atas kertas segel atau bermaterai cukup dengan menggunakan huruf kapital dan ditandatangani oleh Bakal calon perangkat Desa.

Pasal 5

Format kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus pula mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Pendamping/Fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Pengurus partai politik, Karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta, Pegawai berstatus tenaga kontrak atau honorer, Pengurus lembaga kemasyarakatan Desa, Pengurus Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Desa Milik Bersama, dan Lembaga Adat serta jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan dilantik sebagai perangkat Desa setelah yang bersangkutan diberhentikan dari instansi, organisasi politik tempatnya bekerja.

BAB III MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pengangkatan perangkat Desa dilakukan apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong dilaksanakan melalui proses penjaringan dan penyaringan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Desa kosong.
- (5) Sebelum pelaksanaan pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong, Kepala Desa mengkonsultasikan dengan camat mengenai rencana pelaksanaan pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong.
- (6) Dalam hal melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Desa menyerahkan secara tertulis rencana pelaksanaan pengisian jabatan perangkat desa yang memuat:
 - a. formasi jabatan perangkat Desa yang akan diisi;
 - b. cara pengisian jabatan perangkat Desa; dan
 - c. waktu pelaksanaan.
- (7) Formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri dari:
 - a. sekretaris Desa;
 - b. kepala urusan;
 - c. kepala seksi; dan
 - d. kepala dusun.
- (8) Cara pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dapat dilakukan dengan:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 - b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pengisian Jabatan

Paragraf 1
Mutasi Jabatan

Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa, Kepala Desa dapat melakukan Mutasi jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) huruf a.
- (2) Perangkat Desa dapat dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah menduduki jabatan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Mutasi dilakukan antar jabatan perangkat Desa yang meliputi:
 - a. jabatan kepala seksi atau kepala urusan atau kepala dusun ke jabatan sekretaris Desa;

- b. jabatan sekretaris Desa atau kepala urusan atau kepala dusun ke jabatan kepala seksi;
 - c. jabatan sekretaris Desa atau kepala seksi atau kepala dusun ke kepala urusan; dan
 - d. jabatan sekretaris Desa atau kepala seksi atau kepala urusan ke kepala dusun.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Mutasi jabatan perangkat Desa, kepala Desa wajib memperhatikan dan mempertimbangkan:
- a. masa kerja, dihitung berdasarkan tanggal pelantikan dalam jabatan sebagai perangkat Desa;
 - b. kemampuan kerja, dilihat berdasarkan banyaknya keputusan/surat tugas dari Kepala Desa sebagai panitia, tim, pelaksana kegiatan dan/atau pelaksana tugas di tingkat Desa;
 - c. tingkat pendidikan, sesuai ijazah pendidikan terakhir;
 - d. kedisiplinan, berdasarkan tingkat kehadiran bekerja sesuai dengan daftar hadir bekerja;
 - e. integritas, dibuktikan dengan surat pernyataan bahwa perangkat Desa yang bersangkutan tidak pernah mendapatkan pemberhentian sementara, surat teguran/peringatan tertulis karena pelanggaran disiplin, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan/atau keterlambatan pelaksanaan tugas yang disahkan oleh Kepala Desa; dan
 - f. untuk jabatan kepala dusun ke sekretaris Desa atau ke kepala seksi atau ke kepala urusan harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d.
- (5) Perangkat Desa yang akan dimutasi pada jabatan perangkat Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat.
- (6) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak konsultasi disampaikan.
- (7) Jawaban tertulis yang diberikan oleh Camat berupa persetujuan (rekomendasi) atau penolakan terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Dalam hal jawaban tertulis Camat memberikan persetujuan (rekomendasi), Kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya jawaban tertulis dari Camat.
- (9) Surat keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan ditembuskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (10) Dalam hal jawaban tertulis Camat berisi penolakan, kepala Desa tidak dapat melakukan mutasi.

Paragraf 2

Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 10

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat Desa melalui penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) huruf b, maka kepala Desa mengadakan rapat kerja yang dihadiri unsur BPD, perangkat Desa dan tokoh masyarakat untuk membentuk Tim P2D.

- (2) Tim P2D yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa;
- (3) Susunan Tim P2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota;
- (4) Tim P2D yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (5) Tugas Tim P2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah minimal sebagai berikut:
 - a. menyusun dan mengusulkan anggaran kepada Kepala Desa;
 - b. menetapkan tata tertib penjaringan dan penyaringan perangkat Desa;
 - c. menyusun dan mengumumkan jadwal pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat Desa;
 - d. melaksanakan pendaftaran bakal calon perangkat Desa;
 - e. melakukan test praktek komputer bagi bakal calon sekretaris Desa, kepala urusan, dan kepala seksi;
 - f. menerima dan melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon perangkat Desa dan menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan;
 - g. menyusun tata cara seleksi calon perangkat Desa;
 - h. menyusun atau menyiapkan materi dan tempat seleksi calon perangkat Desa;
 - i. melaksanakan seleksi calon perangkat Desa.
 - j. menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi calon perangkat Desa; dan
 - k. melaporkan hasil seleksi kepada kepala Desa.
- (6) Tim P2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum melaksanakan tugasnya menandatangani pakta integritas.
- (7) ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim P2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Tim P2D mengumumkan pendaftaran bakal calon perangkat Desa paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan.
- (3) Pengumuman dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi batas waktu pendaftaran dan persyaratan Bakal calon yang ditempelkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
- (4) Pengumuman dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan di tempat-tempat umum dengan menjelaskan batas waktu pendaftaran dan persyaratan calon.
- (5) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak pengumuman pendaftaran berakhir.
- (6) Pada setiap jabatan yang kosong minimal terdapat 2 (dua) orang pendaftar.
- (7) Apabila pada batas waktu pendaftaran berakhir dan pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Tim P2D mengumumkan dan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 5 (lima) hari.
- (8) Apabila pada batas waktu perpanjangan pendaftaran berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan pendaftar masih kurang dari

2 (dua), maka Tim P2D membuat berita acara dan menyampaikan laporan kepada kepala Desa.

- (9) Berdasarkan laporan dari Tim P2D sebagaimana dimaksud pada ayat (8), kepala Desa menunda pelaksanaan penjarangan dan penyaringan pengangkatan perangkat Desa selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

Setiap bakal calon perangkat Desa dapat mendaftar maksimal 2 (dua) jabatan perangkat Desa yang kosong.

Pasal 13

- (1) Tim P2D melakukan test praktek komputer pada saat pendaftaran bagi bakal calon sekretaris Desa, kepala seksi dan kepala urusan.
- (2) Test praktek komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengaktifkan dan menonaktifkan komputer; dan
 - b. mengoperasikan aplikasi microsoft office minimal microsoft word dan microsoft excel.
- (3) Hasil test praktek komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat keterangan dari ketua Tim P2D yang menerangkan bahwa bakal calon perangkat Desa mampu atau tidak mampu mengoperasikan komputer.
- (4) Dalam hal surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bakal calon perangkat Desa tidak mampu mengoperasikan komputer maka dinyatakan tidak memenuhi syarat calon perangkat Desa.

Pasal 14

- (1) Tim P2D melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran berakhir.
- (2) Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. verifikasi; dan
 - c. klarifikasi.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan administrasi.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan persyaratan administrasi bakal calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum lengkap, maka bakal calon perangkat Desa diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari untuk melengkapi.
- (5) Dalam hal bakal calon perangkat Desa tidak melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka bakal calon perangkat Desa dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan gugur.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap keabsahan kelengkapan persyaratan administrasi.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat persyaratan bakal calon perangkat Desa yang meragukan keabsahannya, maka Tim P2D melakukan klarifikasi kepada instansi

- dan/atau dinas berwenang yang menerbitkan dan/atau menandatangani dokumen persyaratan administrasi dengan meminta surat keterangan secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Bakal calon perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan hasil penelitian, ditetapkan sebagai calon perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi yang ditetapkan dengan berita acara oleh Tim P2D.

Pasal 15

- (1) Dalam hal bakal calon perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang, maka Tim P2D mengumumkan dan membuka perpanjangan pendaftaran paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Pelaksanaan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk bagi bakal calon perangkat Desa yang telah dinyatakan memenuhi syarat.
- (3) Bakal calon perangkat Desa yang telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan gugur tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai bakal calon perangkat Desa pada waktu perpanjangan pendaftaran.
- (4) Tim P2D melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak perpanjangan pendaftaran berakhir.
- (5) Dalam hal bakal calon perangkat Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang maka Tim P2D membuat berita acara dan menyampaikan laporan kepada kepala Desa.
- (6) Berdasarkan laporan dari Tim P2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala Desa menunda pelaksanaan penjaringan dan penyaringan pengangkatan perangkat Desa selama 6 (enam) bulan.

Pasal 16

- (1) Calon perangkat Desa yang telah ditetapkan berhak mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) tidak dapat mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan yang tersisa kurang dari 2 (dua) orang, maka Tim P2D membuat berita acara dan menyampaikan laporan kepada kepala Desa.
- (3) Berdasarkan laporan dari Tim P2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menunda pelaksanaan penjaringan dan penyaringan pengangkatan perangkat Desa selama 6 (enam) bulan.

Pasal 17

Seleksi calon perangkat Desa meliputi:

- a. ujian tertulis; dan
- b. ujian lisan (wawancara).

Pasal 18

- (1) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. Pancasila, UUD 1945 dan wawasan kebangsaan;
 - b. pengetahuan umum;
 - c. pemerintahan, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
d. integritas dan kepemimpinan.

- (2) Bobot nilai ujian tertulis yaitu 60 (lima puluh) atau apabila menggunakan interval skor 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai yang diperoleh adalah 60% dikali skor;
- (3) Soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa soal pilihan ganda 50 (lima puluh) nomor.
- (4) Soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Tim P2D dan atau difasilitasi Pemerintah Kecamatan.

Pasal 19

- (1) Materi ujian lisan (wawancara) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, meliputi:
 - a. wawasan tentang kondisi geografis, sosial dan budaya Desa; dan
 - b. motivasi, integritas, dan komitmen calon perangkat Desa;
- (2) Bobot nilai ujian lisan (wawancara) yaitu 40 (empat puluh) atau apabila menggunakan interval skor 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai yang diperoleh adalah 40% dikali skor;
- (3) Ujian lisan (wawancara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Desa atau unsur pemerintah Kecamatan.

Pasal 20

Seleksi calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 21

- (1) Tim P2D menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi yang meliputi total nilai ujian tertulis ditambah nilai ujian lisan (wawancara) yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Total nilai dari masing-masing calon perangkat Desa diurut berdasarkan nilai tertinggi ke nilai terendah.
- (3) Nilai calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil 2 (dua) nilai tertinggi untuk selanjutnya disampaikan ke kepala Desa.
- (4) Tim P2D menyampaikan laporan hasil pelaksanaan seleksi termasuk nilai calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala Desa paling lama 2 (dua) hari setelah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (4), dikonsultasikan secara tertulis kepala Desa kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (2) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak konsultasi disampaikan.
- (3) Jawaban tertulis yang diberikan oleh Camat berupa persetujuan (rekomendasi) atau penolakan terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan dan mekanisme penjurangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (4) Dalam hal jawaban tertulis Camat memberikan persetujuan (rekomendasi), kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa

- tentang pengangkatan perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya jawaban tertulis dari Camat; dan
- (5) Dalam hal jawaban tertulis Camat berisi penolakan, kepala Desa tidak dapat melakukan pengangkatan perangkat Desa.

Pasal 23

Format penjaringan dan penyaringan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 24

- (1) Sebelum memangku jabatan, perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 22 ayat (4) diambil sumpah/janji perangkat Desa dan dilantik oleh kepala Desa.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Desa setempat.
- (3) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan perangkat Desa sebagai berikut:
- a. pembukaan;
 - b. pembacaan putusan;
 - c. pengambilan sumpah/janji perangkat Desa oleh Kepala Desa;
 - d. kata pelantikan oleh kepala Desa;
 - e. pembacaan amanat kepala Desa;
 - f. pembacaan doa.
- (2) Susunan kata sumpah/janji perangkat Desa sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Keempat

Penyelesaian Masalah Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa

Pasal 25

- (1) Setiap permasalahan penjaringan dan penyaringan perangkat Desa dapat diadukan kepada Kepala Desa atau Camat untuk diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah akhir pelaksanaan setiap tahapan penjaringan dan penyaringan.
- (2) Penyelesaian permasalahan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejauh mungkin dilakukan melalui cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Kelima
Biaya Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 26

Biaya pengangkatan dan pelantikan perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan oleh kepala Desa karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Karena Meninggal Dunia

Pasal 28

- (1) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a berdasarkan pada akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi yang berwenang.
- (2) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat dengan melampirkan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling lama 7 (tujuh) hari sejak terbitnya akta kematian yang bersangkutan.
- (3) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak konsultasi disampaikan.
- (4) Jawaban tertulis yang diberikan oleh Camat berupa persetujuan (rekomendasi) terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal jawaban tertulis Camat memberikan persetujuan (rekomendasi), kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa tentang pemberhentian perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya jawaban tertulis (rekomendasi) dari Camat.
- (6) Surat keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan ditembuskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Karena Permintaan Sendiri

Pasal 29

- (1) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b berdasarkan pada pernyataan pengunduran diri di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- (2) kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat dengan melampirkan pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pernyataan yang bersangkutan.
- (3) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak konsultasi disampaikan.
- (4) Jawaban tertulis yang diberikan oleh Camat berupa persetujuan (rekomendasi) atau penolakan terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal jawaban tertulis Camat memberikan persetujuan (rekomendasi), kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa tentang pemberhentian perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya jawaban tertulis dari Camat.
- (6) Surat keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan ditembuskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (7) Dalam hal jawaban tertulis Camat berisi penolakan, kepala Desa tidak dapat melakukan pemberhentian perangkat Desa.

Bagian Keempat

Pemberhentian karena Diberhentikan

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 30

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c karena:

- a. telah berusia 60 (enam puluh) tahun;
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Paragraf Kedua

Pemberhentian karena Telah Berusia 60 (enam puluh) Tahun

Pasal 31

- (1) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terhitung mulai tanggal kelahiran berdasarkan dokumen kependudukan yang dimiliki.
- (2) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat dengan

melampirkan dokumen kependudukan yang dimiliki dan surat keputusan kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum berusia 60 (enam puluh) tahun.

- (3) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak konsultasi disampaikan.
- (4) Jawaban tertulis yang diberikan oleh Camat berupa persetujuan (rekomendasi) terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal jawaban tertulis Camat memberikan persetujuan (rekomendasi), kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa tentang pemberhentian perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya jawaban tertulis dari Camat.
- (6) Surat keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan ditembuskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5), dapat diberikan penghargaan dalam bentuk piagam dan/atau dalam bentuk materiil.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perangkat Desa yang diberhentikan paling lama 1 (satu) bulan sejak penetapan pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa.

Paragraf Ketiga

Pemberhentian karena Dinyatakan Sebagai Terpidana

Pasal 33

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat dengan melampirkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan tersebut.
- (3) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak konsultasi disampaikan.
- (4) Jawaban tertulis yang diberikan oleh Camat berupa persetujuan (rekomendasi) terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal jawaban tertulis Camat memberikan persetujuan (rekomendasi), kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa tentang pemberhentian perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya jawaban tertulis dari Camat.
- (6) Surat Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan ditembuskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Paragraf Keempat

Pemberhentian karena Berhalangan Tetap

Pasal 34

- (1) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat Desa yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter dari Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat dengan melampirkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter dari Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat keterangan tersebut.
- (3) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak konsultasi disampaikan.
- (4) Jawaban tertulis yang diberikan oleh Camat berupa persetujuan (rekomendasi) terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal jawaban tertulis Camat memberikan persetujuan (rekomendasi), kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa tentang pemberhentian perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya jawaban tertulis dari Camat.
- (6) Surat Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan ditembuskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Paragraf Kelima

Pemberhentian karena Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Sebagai Perangkat Desa

Pasal 35

- (1) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yang menyatakan bahwa perangkat Desa tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat dengan melampirkan dokumen atau bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa perangkat Desa tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa.
- (3) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak konsultasi disampaikan.
- (4) Jawaban tertulis yang diberikan oleh Camat berupa persetujuan (rekomendasi) atau penolakan terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal jawaban tertulis Camat memberikan persetujuan (rekomendasi), kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa tentang pemberhentian perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya jawaban tertulis dari Camat.

- (6) Surat keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan ditembuskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa tidak dapat melakukan pemberhentian perangkat Desa.

Paragraf Keenam

Pemberhentian karena Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa

Pasal 36

- (1) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, dilaksanakan melalui tahapan pemberian sanksi administratif dalam bentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian sementara.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pembinaan yang dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (3) Dalam hal sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, maka dapat diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka diberikan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

BAB V PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tugas dan fungsinya dijabat sementara oleh perangkat Desa lain yang ditunjuk kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan register

- perkara di pengadilan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penahanan dari pihak yang berwenang.
 - (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d apabila telah dilakukan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b.
 - (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.
 - (5) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat dengan melampirkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bukti tersebut.
 - (6) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak konsultasi disampaikan.
 - (7) Jawaban tertulis yang diberikan oleh Camat berupa persetujuan (rekomendasi) atau penolakan terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
 - (8) Dalam hal jawaban tertulis Camat memberikan persetujuan (rekomendasi), kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa tentang pemberhentian sementara perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya jawaban tertulis dari Camat.
 - (9) Surat keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dan ditembuskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - (10) Dalam hal jawaban tertulis camat berisikan penolakan, kepala Desa tidak dapat melakukan pemberhentian sementara perangkat Desa.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat terkait permohonan pemeriksaan khusus terhadap perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d.
- (2) Konsultasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan kepala Desa tentang pemberhentian sementara perangkat Desa.
- (3) Camat memberikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak konsultasi disampaikan.
- (4) Jawaban tertulis yang diberikan oleh Camat berupa hasil pemeriksaan khusus yang menyatakan perangkat Desa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melanggar ketentuan larangan bagi perangkat Desa.
- (5) Dalam hal jawaban tertulis yang diberikan oleh Camat menyatakan perangkat Desa terbukti bersalah melanggar ketentuan larangan bagi perangkat Desa maka kepala Desa melanjutkan dengan menerbitkan surat keputusan kepala Desa tentang pemberhentian perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya jawaban tertulis dari Camat.
- (6) Dalam hal jawaban tertulis yang diberikan oleh Camat menyatakan perangkat Desa tidak terbukti bersalah melanggar ketentuan larangan perangkat Desa maka dilanjutkan dengan menerbitkan surat

keputusan kepala Desa tentang pencabutan pemberhentian sementara perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya jawaban tertulis dari Camat.

- (7) Perangkat Desa yang telah dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar ketentuan larangan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) dikembalikan ke jabatan semula.
- (8) Surat keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan ditembuskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- (2) Dalam hal perangkat Desa yang telah diberhentikan sementara akan dikembalikan kepada jabatan semula karena diputus bebas atau tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat dengan melampirkan salinan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya bukti-bukti tersebut.
- (3) Camat memberikan jawaban tertulis berupa persetujuan (rekomendasi) atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak konsultasi disampaikan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Kepala Desa menerbitkan keputusan kepala Desa tentang pencabutan pemberhentian sementara perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya jawaban tertulis dari Camat.
- (5) Surat keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dan ditembuskan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VI UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 41

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian unsur staf perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodesasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini yang tidak mampu mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d diberikan kesempatan belajar komputer selama 1 (satu) tahun.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 43

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. D. MUH YAMIN AT., M.Si	
2. H. ISLAMUDDIN, S.Sos, MM	
3. ANWAR, SH., M.Si, MH.	
4. A. ERNI, SH., M.Si	
5. RAMLI, SH	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 10

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA,
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESAKECAMATAN.,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat Desa di Desa Tahun, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tim Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan oleh kepala Desa dalam bentuk keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengangkatan Perangkat DesaKecamatan..... Tahun
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa (P2D) Tahun.., dengan masing-masing susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota : -
-
-
-

KEDUA : Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Tingkat Desa, meliputi:

- a. menyusun dan mengusulkan anggaran kepada Kepala Desa;
- b. menetapkan tata tertib penjaringan dan penyaringan perangkat Desa;
- c. menyusun dan mengumumkan jadwal pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat Desa;
- d. melaksanakan pendaftaran bakal calon perangkat Desa;
- e. melakukan test praktek komputer bagi bakal calon sekretaris Desa, Kepala urusan, dan kepala seksi;
- f. menerima dan melakukan penelitian persyaratan administrasi bakal calon perangkat Desa dan menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan;
- g. menyusun tata cara seleksi calon perangkat Desa;
- h. menyusun atau menyiapkan materi dan tempat seleksi calon perangkat Desa;
- i. melaksanakan seleksi calon perangkat Desa meliputi ujian tertulis dan ujian lisan.
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi calon perangkat Desa; dan
- k. melaporkan hasil seleksi kepada kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)Tahun

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA.....

.....

Tembusan : Kepada Yth

1. Camat di
2. Ketua BPD. di.
3. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat
4. Pertinggal.

**PAKTA INTEGRITAS
TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

Nama :

Jabatan :


Menyatakan dan berjanji sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya menjalankan dan melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
2. Tidak memihak kepada salah satu Calon perangkat Desa.
3. Tidak menerima atau meminta secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bersikap transparan, jujur, adil, objektif, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.
5. Akan melaksanakan tugas dan kewenangan dengan sungguh-sungguh sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Menghindari perselisihan dan pertentangan dalam melaksanakan tugas.
7. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas , maka Saya bersedia menerima konsekuensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

..... 20

Menyaksikan
Kepala Desa

Yang Membuat Pernyataan



TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BONE

BERITA ACARA
 PENYUSUNAN TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
 PERANGKAT DESA
 KECAMATAN

Pada hari ini tanggal Bulan tahun, bertempat di, kami Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone telah mengadakan rapat penyusunan tata tertib pelaksanaan penjaringan dan penjaringan perangkat Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., 20..

Tim Pengangkatan Perangkat Desa
 Desa Kecamatan
 Kabupaten Bone

- | | | |
|---------------|---|---------------|
| 1. Ketua | : | (.....) |
| 2. Sekretaris | : | (.....) |
| 3. Anggota | : | (.....) |
| 4. Anggota | : | (.....) |
| 5. Anggota | : | (.....) |

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BONE

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
 PERANGKAT DESA.....

I. PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Penjaringan dan Penyaringan perangkat Desa....dilaksanakan pada Jabatan Perangkat Desa yaitu pada Jabatan.....

II. SYARAT CALON

1. Berpendidikan Paling rendah tamat SMU/Sederajat/Paket C.
2. Berusia 20 (dua puluh) sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar.
3. untuk jabatan sekretaris Desa, kepala urusan dan kepala seksi mampu mengoperasikan komputer.
4. Surat permohonan untuk dicalonkan dalam Penjaringan dan Penyaringan perangkat Desa.....Yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000 (3 rangkap 1 asli 2 foto copy) dengan melampirkan:
 - a. foto copy kartu tanda penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang telah dilegalisir (3 rangkap);
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000 (3 rangkap 1 asli 2 foto copy);
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila , undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000 (3 rangkap 1 asli 2 foto copy);
 - d. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir (3 rangkap);
 - e. foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir (3 rangkap);
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; (3 rangkap 1 asli 2 foto copy);
 - g. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian **bagi bakal calon yang berstatus pns** (3 rangkap 1 asli 2 foto copy);
 - h. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat yang bersangkutan bekerja **bagi bakal calon yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja** (3 rangkap 1 asli 2 foto copy);
 - i. surat izin dari Pimpinan unit kerja tempat bersangkutan bekerja **bagi bakal calon yang berstatus tenaga kontrak atau honorer** (3 rangkap 1 asli 2 foto copy);
 - j. surat izin dari pejabat yang berwenang **bagi bakal calon yang berstatus pegawai/karyawan BUMN/BUMD/Swasta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku** (3 rangkap 1 asli 2 foto copy);
 - k. surat izin dari Pejabat yang mengeluarkan surat perintah/tugas/

yang berwenang **bagi bakal calon yang bersatus Tenaga Pendamping/fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah** (3 rangkap 1 asli 2 foto copy);

- l. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari instansi atau organisasi politik sebagai tempatnya bekerja atau berorganisasi politik apabila terpilih sebagai perangkat Desa yang dibuat di atas kertas segel atau bermaterai Rp. 10.000 **bagi bakal calon yang berstatus:**
 - 1) **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;**
 - 2) **Tenaga Pendamping/fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;**
 - 3) **pengurus Partai politik;**
 - 4) **pegawai/karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta;**
 - 5) **pegawai berstatus tenaga kontrak atau honorer; dan**
 - 6) **pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Lembaga Adat Desa.**

(3 rangkap 1 asli 2 foto copy)
- m. daftar riwayat hidup (3 rangkap 1 asli 2 foto copy);
- n. pas photo berwarna dengan latar belakang merah, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
5. Surat permohonan ditujukan kepada Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Camat; dan
 - b. Kepala Desa.
6. Surat permohonan sebanyak 3 rangkap yang telah dijilid bersama lampirannya disampaikan kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa selanjutnya di distribusikan dengan ketentuan :
 - a. Dipegang oleh Tim P2D (permohonan rangkap pertama/asli)
 - b. Disampaikan ke Camat (foto copy permohonan / rangkap kedua)
 - c. Disampaikan kepada Kepala Desa (foto copy permohonan /rangkap ketiga)

III. TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

1. Tempat Pendaftaran
2. Waktu Pendaftaran (sesuai tahapan):
 - a. Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal (hari kerja senin s/d jumat jam 08.00-16.00 Wita)
 - b. Perbaikan/penyempurnaan berkas dilaksanakan pada tanggal . . .
 - c. Apabila waktu pendaftaran telah berakhir (jam 16.00) dan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang maka waktu pendaftaran diperpanjang mulai tanggal s/d
 - d. Setelah dilakukan penelitian, verifikasi dan klarifikasi dan ternyata yang ditetapkan sebagai bakal calon yang berhak mengikuti ujian kurang dari 2 (dua) orang maka dibuka perpanjangan pendaftaran mulai tanggal s/d
 - e. Apabila yang mendaftar dan yang memenuhi syarat tetap kurang dari 2 (dua) orang maka dibuat berita acara penundaan penjarangan dan penyaringan perangkat Desa dan waktu pelaksanaannya akan ditetapkan kembali oleh Kepala Desa.

IV. SELEKSI

1. Bakal calon perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan hasil penelitian, ditetapkan sebagai Calon perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi yang ditetapkan dengan berita acara oleh Tim P2D.
2. Calon perangkat Desa yang telah ditetapkan berhak mengikuti seleksi tidak dapat mengundurkan diri.
3. Seleksi calon perangkat Desa meliputi ujian tertulis dan ujian lisan (wawancara).
 1. Ujian Tertulis:
 - a. materi ujian tertulis meliputi:
 - 1) Pancasila, UUD 1945 dan wawasan kebangsaan;
 - 2) pengetahuan umum;
 - 3) pemerintahan, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan integritas dan kepemimpinan.
 - b. Bobot nilai ujian tertulis yaitu 60 (lima puluh) atau apabila menggunakan interval skor 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai yang diperoleh adalah 60% dikali skor;
 - c. Soal ujian tertulis berupa soal pilihan ganda 50 (lima puluh) nomor.
 2. Ujian Lisan (wawancara):
 - a. Materi ujian lisan (wawancara) meliputi:
 - 1) Wawasan tentang kondisi geografis, sosial dan budaya Desa; dan
 - 2) Motivasi, integritas, dan komitmen calon perangkat Desa;
 - b. Bobot nilai ujian lisan yaitu 40 (empat puluh) atau apabila menggunakan interval skor 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) maka nilai yang diperoleh adalah 40% dikali skor;
 - c. Ujian lisan dilaksanakan oleh Kepala Desa atau unsur pemerintah Kecamatan.
4. Hasil seleksi calon perangkat Desa diambil 2 (dua) nilai tertinggi untuk selanjutnya disampaikan ke kepala Desa sebagai bahan konsultasi ke Camat.

V. TEMPAT DAN WAKTU SELEKSI

Tempat dan waktu seleksi akan disampaikan kemudian.

VI. PENUTUP

Peraturan tata tertib ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan, agar setiap orang dapat mengindahkan atau mematuhi.

Ditetapkan.....

Pada Tanggal.....

Tim Pengangkatan Perangkat
Desa.....

KETUA

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BONE

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Nomor:

Tim Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan
 Tahun 20.... , dengan ini mengumumkan Pelaksanaan
 Pendaftaran Bakal Calon perangkat Desa Kecamatan
 akan dilaksanakan pada:

Hari :
 Tanggal : s.d 20.....
 Tempat :

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon perangkat Desa,
 adalah:

- A. **BERPENDIDIKAN PALING RENDAH TAMAT SMU/SEDERAJAT/PAKET C.**
- B. **BERUSIA 20 (DUA PULUH) TAHUN SAMPAI DENGAN 42 (EMPAT PULUH DUA) TAHUN PADA SAAT MENDAFTAR.**
- C. **UNTUK JABATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN DAN KEPALA SEKSI MAMPU MENGOPERASIKAN KOMPUTER.**
- D. **MENYETOR SURAT PERMOHONAN YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA TIM P2D UNTUK DICALONKAN DALAM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA..... YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000 (3 RANGKAP 1 ASLI 2 FOTO COPY) DENGAN MELAMPIRKAN:**
 1. FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH DILEGALISIR (3 rangkap);
 2. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA YANG DIBUAT OLEH YANG BERSANGKUTAN DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU Bermaterai Rp. 10.000 (3 rangkap 1 asli 2 foto copy);
 3. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA, YANG DIBUAT OLEH YANG BERSANGKUTAN DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU Bermaterai Rp. 10.000 (3 rangkap 1 asli 3 foto copy);
 4. FOTO COPY IJAZAH PENDIDIKAN DARI TINGKAT DASAR SAMPAI DENGAN IJAZAH TERAKHIR YANG TELAH DILEGALISIR (3 rangkap);
 5. FOTO COPY AKTA KELAHIRAN ATAU SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR YANG TELAH DILEGALISIR (3 rangkap);
 6. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DARI PUSKESMAS ATAU PETUGAS KESEHATAN YANG BERWENANG (3 rangkap 1 asli 2 foto copy);
 7. SURAT IZIN DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (3 rangkap 1 asli 2 foto copy) **bagi bakal calon yang berstatus PNS;**
 8. SURAT IZIN DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TEMPAT BERSANGKUTAN BEKERJA **bagi bakal calon yang berstatus**

- pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja** (3 rangkap 1 asli 2 foto copy);
9. SURAT IZIN DARI PIMPINAN UNIT KERJA TEMPAT BERSANGKUTAN BEKERJA **bagi bakal calon yang berstatus tenaga kontrak atau honorer** (3 rangkap 1 asli 2 foto copy);
 10. SURAT IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG **bagi bakal calon yang berstatus pegawai/karyawan BUMN/BUMD/Swasta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku** (3 rangkap 1 asli 2 foto copy);
 11. SURAT IZIN DARI PEJABAT YANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH/TUGAS/ YANG BERWENANG **bagi bakal calon yang berstatus tenaga pendamping/fasilitator program pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah** (3 rangkap 1 asli 2 foto copy);
 12. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI INSTANSI ATAU ORGANISASI POLITIK SEBAGAI TEMPATNYA BEKERJA ATAU BERORGANISASI POLITIK APABILA TERPILIH SEBAGAI PERANGKAT DESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI Rp. 10.000 **bagi bakal calon yang berstatus:**
 - a) **Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;**
 - b) **Tenaga pendamping/fasilitator program pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;**
 - c) **Pengurus partai politik;**
 - d) **pegawai/karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta;**
 - e) **Pegawai berstatus tenaga kontrak atau honorer;**
 - f) **Pengurus lembaga kemasyarakatan desa, badan usaha milik desa, badan usaha milik desa bersama dan lembaga adat desa.**

(3 rangkap 1 asli 2 foto copy)
 13. DAFTAR RIWAYAT HIDUP;
 14. PAS PHOTO BERWARNA DENGAN LATAR BELAKANG MERAH, UKURAN 4 x 6 CM SEBANYAK 3 (TIGA) LEMBAR.

Tata cara pendaftaran bakal calon perangkat Desa adalah sebagai berikut:

1. Bakal calon perangkat Desa mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan perangkat Desa kepada Tim P2D dengan tulisan tangan, huruf kapital dan dibubuhi materai Rp. 10.000 (rangkap 3 yaitu 1 Asli 2 foto copy);
2. Pada saat pendaftaran bakal calon langsung di test praktek komputer dan hasilnya dituangkan dalam bentuk surat keterangan dari Ketua Tiim P2D;
3. Bakal calon memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran bakal calon perangkat Desa dapat diminta kepada Tim P2D Desa Kecamatan Tahun 20.... dan untuk keperluan dimaksud, para bakal calon perangkat Desa dapat menghubungi:

1. Sdr. handphone
2. Sdr. handphone
3. Sdr. handphone

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat
Desa Kecamatan oleh
Tim Pengangkatan Perangkat Desa (Tim P2D) Desa
Kecamatan Tahun 20.....

.....,20....

Tim Pengangkatan Perangkat Desa
Desa.....
Kecamatan
Ketua,

tanda tangan

N A M A L E N G K A P

Bentuk Permohonan

.....,.....20..
 KEPADA
 YTH. KETUA TIM PENJARINGAN
 PERANGKAT DESA
 DI -
 TEMPAT

I. YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI:

- A. NAMA :
 B. TEMPAT TANGGAL LAHIR :
 C. JENIS KELAMIN :
 D. PEKERJAAN :
 E. AGAMA :
 F. PENDIDIKAN TERAKHIR :
 G. ALAMAT :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK DICALONKAN
 DALAM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA PADA
 JABATAN: 1.

2.

II. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN:

1. FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH DILEGALISIR;
2. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000;
3. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA , UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA, YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000;
4. FOTO COPY IJAZAH PENDIDIKAN DARI TINGKAT DASAR SAMPAI DENGAN IJAZAH TERAKHIR YANG TELAH DILEGALISIR;
5. FOTO COPY AKTA KELAHIRAN ATAU SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR YANG TELAH DILEGALISIR;
6. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DARI PUSKESMAS/PETUGAS KESEHATAN YANG BERWENANG;
7. SURAT IZIN DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN; **bagi bakal calon yang berstatus PNS**
8. SURAT IZIN DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TEMPAT BERSANGKUTAN BEKERJA; **bagi bakal calon yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja**
9. SURAT IZIN DARI PIMPINAN UNIT KERJA TEMPAT BERSANGKUTAN BEKERJA; **bagi bakal calon yang berstatus tenaga kontrak atau honorer**
10. SURAT IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG **bagi bakal calon yang berstatus pegawai/karyawan bumh/bumd/swasta sesuai**

- dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;**
11. SURAT IZIN DARI PEJABAT YANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH/TUGAS/ YANG BERWENANG; **bagi bakal calon yang berstatus Tenaga Pendamping/fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah**
 12. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI INSTANSI ATAU ORGANISASI POLITIK SEBAGAI TEMPATNYA BEKERJA ATAU BERORGANISASI POLITIK APABILA TERPILIH SEBAGAI PERANGKAT DESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI Rp. 10.000 **bagi bakal calon yang berstatus:**
 - a) **Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;**
 - b) **Tenaga Pendamping/fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;**
 - c) **pengurus Partai politik;**
 - d) **karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta;**
 - e) **pegawai berstatus tenaga kontrak atau honorer; dan**
 - f) **pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Lembaga Adat Desa.**
 13. DAFTAR RIWAYAT HIDUP;
 14. PAS PHOTO BERWARNA DENGAN LATAR BELAKANG MERAH, UKURAN 4 X 6 CM SEBANYAK 3 (TIGA) LEMBAR;
- III. SELURUH DATA DAN BAHAN YANG DIAJUKAN ADALAH BENAR/SAH DAN APABILA ADA DATA DAN BAHAN TERSEBUT TIDAK BENAR/PALSU, MAKA SAYA BERSEDIA BERTANGGUNG JAWAB SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU.
- IV. DEMIKIAN PERMOHONAN INI SAYA BUAT, ATAS PERKENAAN DAN PERSETUJUANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

YANG BERMohon



**NAMA TERANG
(SESUAI KTP)**

Tembusan :

1. Camat.....di.....
2. Kepala Desadi.....

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon perangkat Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20..

Yang menyatakan



Materai
Rp. 10.000,-

**SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN
PANCASILA, UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN
BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya senantiasa memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon perangkat Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20..

Yang membuat pernyataan



**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


- Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja apabila terpilih sebagai perangkat Desa dan sanggup menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian selaku Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dari Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang kepada kepala Desa sebelum pelaksanaan pelantikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon perangkat Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20

Yang membuat pernyataan



**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI
TENAGA PENDAMPING/FASILITATOR PROGRAM PEMERINTAH,
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


- Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai Tenaga Pendamping/fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah apabila terpilih sebagai perangkat Desa dan sanggup menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian selaku Tenaga Pendamping/fasilitator Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dari Pejabat yang berwenang kepada kepala Desa sebelum pelaksanaan pelantikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon perangkat Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20

Yang membuat pernyataan



**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI
PENGURUS PARTAI POLITIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai Pengurus Partai Politik apabila terpilih menjadi perangkat Desa dan sanggup menyampaikan surat keputusan pemberhentian dari Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatan kewenangannya kepada kepala Desa sebelum pelaksanaan Pelantikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon perangkat Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20.

Yang membuat pernyataan



SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI KARYAWAN PERUSAHAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai Karyawan Perusahaan apabila terpilih menjadi perangkat Desa dan sanggup menyampaikan surat keputusan pemberhentian/pensiun dari perusahaan ke kepala Desa sebelum pelaksanaan pelantikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon perangkat Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20.

Yang membuat pernyataan



SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PEGAWAI BERSTATUS TENAGA KONTRAK / HONORER

Yang bertanda tangan di bawah ini:


- Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai berstatus Tenaga Kontrak / Honorer pada. . . . apabila terpilih menjadi perangkat Desa dan sanggup menyampaikan surat keputusan pemberhentian ke kepala Desa sebelum pelaksanaan pelantikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon perangkat Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20.

Yang membuat pernyataan



**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI
PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ BADAN USAHA MILIK
DESA/ BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA / LEMBAGA ADAT DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama / Lembaga Adat Desa apabila terpilih menjadi perangkat Desa dan sanggup menyampaikan surat keputusan pemberhentian dari dan ke Kepala Desa sebelum pelaksanaan pelantikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon perangkat Desa..... Kecamatan dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20.

Yang membuat pernyataan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP/PEKERJAAN

- I. NAMA :
 II. TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
 III. JENIS KELAMIN :
 IV. KAWIN/BELUM KAWIN :
 V. AGAMA :
 VI. ALAMAT :
 VII. PENDIDIKAN :

NO	PENDIDIKAN/KURSUS	TAHUN LULUS	TEMPAT	IJASAH/STTB		KET.
				NOMOR	TGL	

VIII. TANGGUNGAN KELUAGA

A. Istri/Suami

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	KET.

B. Anak

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	KET.

IX. ORANG TUA

A. Ayah

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN

B. Ibu

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN

X. RIWAYAT PEKERJAAN

NO	PENGALAMAN BEKERJA	MULAI DAN SAMPAI	SURAT KEPUTUSAN/BUKTI PENGALAMAN		
			PEJABAT	NOMOR	TANGGAL

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20..

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BONE

**CHECK LIST PENERIMAAN
 PERSYARATAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA**

- a. Nama Bakal Calon :
 b. Tempat, Tanggal Lahir :
 c. Alamat Tempat Tinggal :
 d. Nomor HP :

No	Nama Persyaratan	Jumlah	Keterangan	
			Lengkap	Belum Lengkap
1.	SURAT PERMOHONAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA YANG DIBUAT OLEH YANG BERSANGKUTAN DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP.10.000;	3 Rangkap		
2.	FOTO COPY KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;	3 Rangkap		
3.	SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA YANG DIBUAT OLEH YANG BERSANGKUTAN DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP.10.000;	3 rangkap		
4.	SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA , UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA, YANG DIBUAT OLEH YANG BERSANGKUTAN DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP.10.000;	3 rangkap		
5.	FOTO COPY IJAZAH PENDIDIKAN DARI TINGKAT DASAR SAMPAI DENGAN IJAZAH TERAKHIR YANG DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.	3 rangkap		

6.	FOTO COPY AKTA KELAHIRAN ATAU SURAT KETERANGAN KENAL LAHIR YANG TELAH DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;	3 rangkap		
7.	SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DARI PUSKEMAS ATAU PETUGAS KESEHATAN YANG BERWENANG;	3 rangkap		
8.	DAFTAR RIWAYAT HIDUP;	3 rangkap		
9.	PAS PHOTO BERWARNA DENGAN LATAR BELAKANG MERAH, UKURAN 4 X 6 CM MASING-MASING	3 lembar		
10.	SURAT IZIN DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN BAGI BAKAL CALON YANG BERSTATUS PNS	3 rangkap		
11.	SURAT IZIN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN TEMPAT BERSANGKUTAN BEKERJA BAGI BAKAL CALON BERSTATUS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	3 rangkap		
12.	SURAT IZIN DARI PIMPINAN UNIT KERJA TEMPAT BERSANGKUTAN BEKERJA BAGI BAKAL CALON BERSTATUS TENAGA KONTRAK ATAU HONORER	3 rangkap		
13..	SURAT IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG/PIMPINAN BAGI BAKAL CALON YANG BERSTATUS PEGAWAI/KARYAWAN BUMN/BUMD/PERUSAHAANSWASTA	3 rangkap		
14.	SURAT IZIN DARI PEJABAT YANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH/ TUGAS/ YANG BERWENANG BAGI BAKAL CALON BERSTATUS TENAGA PENDAMPING/FASILITATOR PROGRAM PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH	3 rangkap		
15.	SURAT KETERANGAN MAMPU MENGOPERASIKAN KOMPUTER DARI KETUA TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA BAGI BAKAL CALON SEKRETARIS DESA, KEPALA SEKSI DAN KEPALA URUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH TIM P2D.			

<p>16.</p>	<p>SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI INSTANSI ATAU ORGANISASI POLITIK SEBAGAI TEMPATNYA BEKERJA ATAU BERORGANISASI POLITIK APABILA TERPILIH SEBAGAI PERANGKAT DESA YANG DIBUAT DI ATAS KERTAS SEGEL ATAU BERMATERAI RP. 10.000; BAGI BAKAL CALON YANG BERSTATUS:</p> <p>a) PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA;</p> <p>b) TENAGA PENDAMPING/FASILITATOR PROGRAM PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH;</p> <p>c) PENGURUS PARTAI POLITIK;</p> <p>d) KARYAWAN/PEGAWAI BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA;</p> <p>e) PEGAWAI BERSTATUS TENAGA KONTRAK ATAU HONORER; DAN</p> <p>f) PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, BADAN USAHA MILIK DESA, BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DAN LEMBAGA ADAT DESA</p>	<p>3 rangkap</p>		
------------	--	----------------------	--	--

..... 20...

Tim Pengangkatan Perangkat Desa

.....

Kecamatan

Petugas Pendaftaran,
tanda tangan & stempel
(NAMA LENGKAP)

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BONE

BERITA ACARA PENERIMAAN PENDAFTARAN
 BAKAL CALON PERANGKAT DESA
 Nomor.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Pengangkatan Perangkat Desa telah selesai menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Proses pendaftaran dilakukan mulai tanggal s.d 20... Kecamatan Kabupaten Bone.

Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftar adalah sebagai berikut:

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Jabatan yg dilamar : 1.....
2.....

2. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Jabatan yg dilamar : 1.....
2.....

3. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Jabatan yg dilamar : 1.....
2.....

4. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Jabatan yg dilamar : 1.....
2.....

5. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
 Jabatan yg dilamar : 1.....
 2.....
6. dst.

Dari (.....) orang Bakal Calon perangkat Desa yang mendaftar, Bakal Calon perangkat Desa yang telah melengkapi persyaratan sebanyak (.....) orang dan yang belum melengkapi persyaratan sebanyak (.....) orang. Bagi yang belum lengkap diberikan kesempatan untuk melengkapinya selama..... hari kerja terhitung mulai tanggal s/d tanggal

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

.....

KECAMATAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	

5. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
 Jabatan yg dilamar : 1.....
 2.....

6. dst.

Dari (.....) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftar, Bakal Calon perangkat Desa yang menyempurnakan kelengkapan persyaratan sebanyak (.....) orang dan yang tidak melengkapi persyaratan sebanyak (.....) orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
 KECAMATAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN BONE

**BERITA ACARA
 PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA YANG BERHAK MENGIKUTI
 SELEKSI**

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan
 Tahun, pukul WIB, Kami yang
 bertanda tangan di bawah ini Tim Pengangkatan Perangkat Desa,
 berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi berkas administrasi syarat bakal
 calon perangkat Desa, telah melaksanakan rapat penetapan calon perangkat
 Desa yang berhak mengikuti seleksi.

Adapun nama-nama pendaftar yang ditetapkan menjadi Calon
 perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi adalah sebagai berikut:

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Jabatan yg dilamar : 1.....
- 2.....

2. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Jabatan yg dilamar : 1.....
- 2.....

3. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Jabatan yg dilamar : 1.....
- 2.....

4. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :
- Jabatan yg dilamar : 1.....
- 2.....

5. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :

Pekerjaan :
 Agama :
 Jabatan yg dilamar : 1.....
 2.....

6. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat, ditetapkan dan ditandatangani pada akhir pelaksanaan Rapat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KECAMATAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BONE

Nomor : KEPADA
Lampiran : 1(Satu) Berkas Yth Kepala Desa.....
Perihal : Laporan Hasil di-
Pelaksanaan Seleksi tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan seleksi perangkat Desa telah dilaksanakan Pada Hari tanggal20 Berjalan Tertib, Aman, dan Lancar. Adapun perolehan 2 (dua) nilai tertinggi sebagaimana tercantum dalam berita acara terlampir.

Demikian Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa ini disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya.

..... 20..

KETUA

TIM P2D.....

SEKRETARIS

TIM
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESAKECAMATAN
KABUPATEN BONE

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BONE

BERITA ACARA
PENETAPAN HASIL SELEKSI PERANGKAT DESA
DESA..... KECAMATAN.....

Pada Hari ini..... Tanggal..... Bulan Tahun, bertempat di....., Kecamatan, Kabupaten Bone kami Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, telah melaksanakan Seleksi calon perangkat Desa yang pelaksanaannya dimulai dari tanggal s/d bulan..... 20... . Pelaksanaan seleksi meliputi Ujian Tertulis dan Ujian Lisan (wawancara). Adapun hasil seleksi sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat, ditetapkan dan ditandatangani pada akhir pelaksanaan Rapat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
 KECAMATAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BONE

DAFTAR REKAPITULASI
HASIL SELEKSI PERANGKAT DESA.....

JABATAN:

NO URUT & NAMA CALON	PEROLEHAN NILAI		
	UJIAN TERTULIS	UJIAN LISAN (WAWAN CARA)	JUMLAH
1 (NAMA CALON)			
2 (NAMA CALON)			

.....,20..

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
 KECAMATAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	
6.		Anggota	

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BONE

SURAT KETERANGAN
 Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Ketua Tim P2D

Alamat :

menerangkan bahwa Bakal Calon perangkat Desa:

Nama :

Alamat :

MAMPU/TIDAK MAMPU mengoperasikan komputer berdasarkan test praktek komputer yang dilakukan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.....

Demikian Surat Keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20..

KETUA TIM

NASKAH PELANTIKAN

DENGAN MENGUCAPKAN SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA,
ATAS RAHMAT DAN TAUFIQNYA :

PADA HARI INI :

TANGGAL :

SAYA KEPALA DESA.....KEC....., DENGAN RESMI MELANTIK :

SAUDARA

.....

DAN KAWAN-KAWAN (*bila lebih dari 1 (satu) orang*)

SEBAGAI PERANGKAT DESA.....KEC.....

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA DESA.....KEC..... NOMOR
TAHUN 20....

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN
SEBAIK-BAIKNYA SESUAI TANGGUNG JAWAB YANG DIBERIKAN.

KEPALA DESA.....,

.....

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa Kecamatan.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama :

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa.....Nomor.....Tahun.....
Tanggal.... telah disahkan dan diangkat menjadi Perangkat
Desa.....Kecamatan pada jabatan.....dan telah dilantik oleh
Kepala Desa.....Kecamatan..... pada Tanggal.....

Demikian surat pernyataan ini pelantikan ini saya buat dengan
sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian
hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan
kerugian negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....,.....,.....

Pejabat yang membuat pernyataan

.....

BENTUK STEMPEL TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA (P2D)

TIM
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. YAMIN AT., M.Si	✍
2. H. N. MUDDIN, S.Sos, MM	✍
3. ANWAR, SH., M.Si, MN.	✍
4. A. ERNI, SH., M.Si	✍
5. RAMLI, SH	✍

BUPATI BONE, *P*


A. FAHSAR M. PADJALANGI *A*